



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/131

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 6

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Sunar Wahid	Tim Adhoc		10 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Jan Horas V Purba	Warek I		10 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Aang Munawar	Ketua Senat		10 Oktober 2019
4. Penetapan	Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA	Rektor		10 Oktober 2019
5. Pengendalian	Dr. Annaria Magdalena M	Ketua BPM		10 Oktober 2019

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan kriteria pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Proses Pembelajaran agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala biro administrasi kemahasiswaan dan alumni dan kepala sub bagian pembinaan kreativitas mahasiswa
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
- b. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan berkewajiban menentukan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pimpinan berkewajiban menentukan Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- c. Pimpinan berkewajiban menentukan Karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- d. Pimpinan berkewajiban dalam Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau

- istilah lain serta dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dengan karakteristik proses pembelajaran.
- e. Pimpinan dan dosen berkewajiban menentukan Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - f. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
 - g. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
 - h. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - i. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan Metode pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - j. Pimpinan berkewajiban menentukan Beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks.
 - k. Pimpinan dan dosen berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 - l. Pimpinan berkewajiban menentukan Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
 - m. Pimpinan berkewajiban menentukan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Indikator Pencapaian

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan pembelajaran Student Centre Learning (berpusat pada mahasiswa)	Persen	50	75	80	85	90	90
2	Pemenuhan karakteristik pembelajaran meliputi 9 aspek	Persen	60	75	85	90	95	95

		Satuan	Base Line	2020	2021	2022	2023	2024
3	Ketersediaan RPS setiap mata kuliah	Persen	90	100	100	100	100	100
	Kesesuaian RPS dengan pelaksanaan pembelajaran	Skala	3	3	3	4	4	4
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Skala	3	3	3	4	4	4
5	Interaksi antara dosen , mahasiswa dan sumber belajar	Persen	90	100	100	100	100	100
6	Integrasi pembelajaran (mata kuliah) dengan penelitian	Persen	90	100	100	100	100	100
7	Integrasi pembelajaran (mata kuliah) dengan PkM	Persen	90	100	100	100	100	100
8	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Persen	90	100	100	100	100	100
9	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik dan praktik lapangan	persen	40	40	45	45	45	45
10	Sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Skala	3	4	4	4	4	4
11	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	Persen	90	100	100	100	100	100
12	Rata-rata kehadiran dosen dalam perkuliahan	Persen	90	100	100	100	100	100
13	Ketepatan materi ajar dosen dengan RPS	Persen	90	100	100	100	100	100
14	Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4
15	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan,	Skor (1-4)	3	3	4	4	4	4

Satuan		Base Line	2020	2021	2022	2023	2024	
	kualifikasi, keahlian dan pengalaman.							
16	Tingkat Kepuasan Mahasiswa pada proses pembelajaran	Persen	65	70	75	80	85	90
17	Tingkat Kepuasan Dosen pada Proses Pembelajaran	Persen	65	70	75	80	85	90

6. Strategi Pencapaian

- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan akademik.
- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS.
- Menerbitkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir.
- Badan Penjaminan Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen.
- Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan silabus dan RPS seluruh mata kuliah..

7. Dokumen yang terkait

- Dokumen Kurikulum berbasis KKNI & SNPT
- RPS seluruh mata kuliah
- SOP SNPT

8. Referensi

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.